SALINAN

WALIKOTA SABANG

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang : a. Bahwa dengan adanya beberapa masukan dari para Keuchik dalam wilayah Kota Sabang perihal Alokasi untuk Operasional Pemerintahan Gampong, Alokasi Dana PKK dan Posyandu, maka di pandang perlu mengubah atas Peraturan Walikota Sabang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Gampong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang- ...

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Qanun Kota Sabang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2012 Nomor 8);
10. Peraturan Walikota Sabang Nomor 80 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sabang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Gampong Tahun Anggaran 2013, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisip ayat baru, yaitu ayat (2a) dan ayat (2b), ketentuan ayat (3) ditambah huruf baru yaitu huruf n, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 4 …

“Pasal 4

(1) Pelaksanaan ADG merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:
a. belanja aparatur;
b. belanja operasional pemerintahan gampong;
c. belanja pemberdayaan masyarakat;

(2) Belanja aparatur dan belanja operasional pemerintahan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari ADG.

(2a) Belanja aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

(2b) Belanja operasional pemerintahan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai kebutuhan sepanjang sudah terpenuhi ketentuan dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

(3) Belanja pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari ADG:
a. biaya pembangunan dan perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
b. penyertaan modal usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Gampong;
c. biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
d. perbaikan lingkungan dan pemukiman;
e. teknologi tepat guna;
f. perbaikan kesehatan dan pendidikan;
g. pengembangan sosial budaya dan keagamaan;
h. honorarium untuk Imeum Masjid, Imeum Meunasah, Bilal Masjid, Bilal Meunasah dan Guru Pengajian;
i. bantuan modal usaha ekonomi produktif;
j. kegiatan PKK dan Posyandu Gampong;
k. pembuatan profil Gampong;
l. bantuan kegiatan pemuda dan olahraga; dan
m. bantuan pengadaan sapi untuk kegiatan Hari Raya Idul Adha 1434 Hijriah.
n. belanja pemberdayaan masyarakat lainnya yang dianggap penting.”

2. KetentuanPasal 12 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Keuchik/Pejabat Keuchik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana ADG secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Badan setelah mendapat persetujuan Camat.

(2) Laporan ...

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup laporan realisasi penerimaan dan realisasi belanja dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan bukti setoran pajak.

(3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sesuai tahapan pengajuan pencairan dana ADG dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Format laporan pertanggungjawaban adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf d diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 13

(1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana ADG terhadap program pembangunan gampong dilaksanakan oleh Kepala Badan bersama Tim Pembinaan dan Verifikasi.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pemberian bimbingan terhadap pelaksanaan ADG;
b. pemberian pelatihan dan penyelenggaraan keuangan gampong yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban ADG; dan
c. pengawasan pengelolaan ADG;
d. Inspektorat Kota Sabang sesuai dengan tugas dan fungsinya membantu Walikota dalam mengawasi penggunaan ADG."

4. Ketentuan pada Lampiran IV Peraturan Walikota Sabang Nomor 8 Tahun 2013 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II ...

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 13 April 2013

WALIKOTA SABANG,
ttd

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 13 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd
SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2013 NOMOR 11

LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 11 TAHUN 2013
TANGGAL 13 APRIL 2013

DAFTAR ALOKASI DANA PROFIL GAMPONG, PKK DAN POSYANDU
DALAM KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2013

NO	KECAMATAN/ GAMPONG	DANA PROFIL GAMPONG	DANA PKK DAN POSYANDU
1	2	3	4
	Sukakarya		
1	Iboih	Rp5.000.000,00	Rp17.500.000,00
2	Bate Shok	Rp7.000.000,00	Rp17.500.000,00
3	Paya Seunara	Rp10.000.000,00	Rp17.500.000,00
4	Krueng Raya	Rp7.000.000,00	Rp17.500.000,00
5	Aneuk Laot	Rp5.000.000,00	Rp17.500.000,00
6	Kuta Timu	Rp9.000.000,00	Rp17.500.000,00
7	Kuta Barat	Rp15.000.000,00	Rp17.500.000,00
8	KutaAteuh	Rp17.000.000,00	Rp17.500.000,00
	Sukajaya		
1	Paya	Rp4.000.000,00	Rp17.500.000,00
2	Keuneukai	Rp5.000.000,00	Rp17.500.000,00
3	Beurawang	Rp2.500.000,00	Rp17.500.000,00
4	Jaboi	Rp4.000.000,00	Rp17.500.000,00
5	Balohan	Rp11.000.000,00	Rp17.500.000,00
6	Cot Abeuk	Rp3.000.000,00	Rp17.500.000,00
7	Cot Ba' U	Rp25.000.000,00	Rp17.500.000,00
8	AnoeItam	Rp4.000.000,00	Rp17.500.000,00
9	UjoengKareung	Rp3.000.000,00	Rp17.500.000,00
10	IeMeulee	Rp15.000.000,00	Rp17.500.000,00

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM